



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ROKHIM bin TAMYID, bertempat tinggal di Desa Danasari RT. 01 / RW. 01 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Charles Sinaga, S .H., Pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Pantura Km.11 Ds. Sidoharjo Rt. 26 Rw. 10, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat VII/Pembanding;

L a w a n

FATULLOH bin H. ASARI ALIAS SARJI, bertempat tinggal di Desa Tembongwah RT.02 /RW.04 Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

1. **IBU SARIFAH**, bertempat tinggal di Desa Tembongwah, RT 02/RW. 04 Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal;
2. **ROJIKIN bin TOLIB**, bertempat tinggal di Desa Tembongwah RT. 02/RW. 04 Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal;
3. **MOHAMAD MAHFUDIN bin TOLIB**, bertempat tinggal di Desa Tembongwah RT. 04/RW. 04 Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal;
4. **SAHRI bin TOLIB**, umur 26 tahun, bertempat tinggal di Desa Tembong-wah RT. 02/RW. 04 Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal;
5. **RODOTUL ISTIANAH binti TOLIB**, umur 24 tahun, bertempat tinggal di Desa Tembongwah RT. 02/RW. 04 Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal;
6. **KHERUL NASRUDIN bin TOLIB**, umur 26 tahun, bertempat tinggal di Desa Tembongwah RT. 02/RW. 04 Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI
Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat VII/ Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI/ Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Slawi pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1. Bahwa sesungguhnya di Desa Tembongwah Rt.04 Rw.04, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal pernah hidup pasangan suami istri yaitu H. Asari alias Sarji bin Sarja dengan Hj. Siti Maryam alias Taminah yang menikah secara sah dan mempunyai keturunan 5 (lima) orang anak yaitu masing-masing bernama:*
 - 1. Maryani Tarni binti H. asari alias Sarji (bukan kaum berperkara);*
 - 2. Tolib bin H. asari alias Sarji (Pihak Tergugat I- Tergugat VI);*
 - 3. Dori bin H. asari alias Sarji (bukan kaum berperkara);*
 - 4. Fatulloh bin H. asari alias Sarji (Penggugat);*
 - 5. Darto bin H. asari alias Sarji (bukan kaum berperkara);*
- 2. Bahwa H. Asari alias Sarji bin Sarja telah meninggal dunia karena sakit yaitu pada tanggal 15 Desember 1971, sedangkan istrinya yaitu Hj. Siti Maryam alias Taminah juga telah meninggal dunia yaitu pada tahun 1997, setelah meninggalnya H. Asari alias Sarji bin Sarja. Sedangkan pada waktu itu istrinya almarhum yaitu Hj. Siti Maryam alias Taminah masih hidup, maka atas harta dan tanah-tanah peninggalan dari almarhum H. Asari alias Sarji bin Sarja, dengan sepengetahuan Hj. Siti Maryam telah dibagikan masing-masing kepada kelima anak-anaknya yang dihasilkan dalam perkawinan serta telah memberikan harta berupa tanah sebagai bagian waris masing-masing kepada kelima anak-anaknya agar dikemudian hari setelah ditinggal keduanya tidak ada sengketa harta waris;*
- 3. Bahwa sejak tahun 1984 tanah milik H. As'ari yang terletak di blok Barakan Dukuh Diwung Desa Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, setelah dimusyawarahkan kemudian telah dibagikan kepada 4 (empat) anaknya menjadi empat bagian yaitu: Tolib, Dori, Fatulloh, Darto, sedangkan bagian Maryani Tarni berada masuk Desa Tembongwah, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, dan setelah dibagikan masing-masing diterima dan dimanfaatkan oleh kelima anak-anaknya untuk menjadi hak milik masing-masing berdasarkan hak dan bagiannya;*

Halaman 2 dari 25 hal. Put. Nomor 1040 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak bagiannya Penggugat berupa tanah dalam satu hamparan yang terletak di Blok Barakan, Desa Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, dan masing-masing:
- Tanah seluas $\pm 0,517$ da (nol koma lima ratus tujuh belas desi are) yang dalam Pethuk Maryani Tarni (atas nama/talang anak dalam adat) Maryani Tarni, Persil 20, Klas DIII, C Nomor 594, Blok Barakan, Desa Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal;
 - Tanah seluas $\pm 0,368$ da (nol koma tiga ratus enam puluh delapan deci are) yang dalam Pethuk Ratib bin Wajlam, Persil 20, Klas DIII, C Nomor 897, Blok Barakan, Desa Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal;
- dengan luas keseluruhan yaitu 0.885 da (nol koma delapan ratus delapan puluh lima deci are) dimana letak tanah bagian Penggugat tersebut berbatasan dengan batas-batas:
- Sebelah Utara Jalan Pertanian;
 - Sebelah Timur Bapak Dori;
 - Sebelah Selatan Bapak Tarwad/Nawiyah;
 - Sebelah Barat Ibu Kasri;
- dan oleh Penggugat juga objek tanah tersebut digarap dengan menanam berbagai tanaman dan pohon-pohonan yang secara ekonomis dapat menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Penggugat;
6. Bahwa karena bermaksud mencari penghasilan yang lebih besar, maka Penggugat telah meninggalkan tempat tinggalnya untuk berusaha di luar daerah tinggal Penggugat untuk merantau ke Sumatera dan daerah lain selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, yaitu sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2013 baru kembali lagi ke tempat asal Penggugat;
7. Bahwa setelah Penggugat kembali ke Desa asal Penggugat, ternyata mendapati bahwa tanah milik Penggugat yaitu tanah yang terletak di Blok Barakan, Desa Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, dan masing-masing:

Halaman 3 dari 25 hal. Put. Nomor 1040 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani (atas nama/talang anak dalam adat) Maryani Tarni, Persil 20, Klas DIII, C Nomor 594, Blok Barakan, Desa Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal;

- *Tanah seluas ± 0,368 da (nol koma tiga ratus enam puluh delapan deci are) yang dalam Pethuk Ratib bin Wajlam, Persil 20, Klas DIII, C Nomor 897, Blok Barakan, Desa Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal,*

dengan luas keseluruhan yaitu 0,895 da (nol koma delapan ratus sembilan puluh lima deci are), dimana letak tanah bagian Penggugat tersebut berbatasan dengan batas- batas sebagai berikut:

- *Sebelah Utara Jalan pertanian;*
- *Sebelah Timur Bapak Dori;*
- *Sebelah Selatan Bapak Tarwad/Nawiyah;*
- *Sebelah Barat Ibu Kasri;*

telah dikuasai oleh Tergugat VII dengan dalih membeli dari almarhum Tolib (suami dari Tergugat I serta Bapak dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VI), untuk selanjutnya mohon disebut tanah objek sengketa;

- 8. Bahwa tanpa sepengetahuan dan ijin serta mengesampingkan hak dari Penggugat, ternyata almarhum Tolib (suami Tergugat I yang merupakan bapak dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VI) telah mengalihkan hak milik Penggugat dari almarhum H. Asari alias Sarji bin Sarja yang telah dialihkan kepada Tergugat VII, sehingga yang demikian jual beli tersebut tidak sah dan cacat hukum;*
- 9. Bahwa akibat tindakan almarhum Tolib (suami Tergugat I yang merupakan bapak dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VI) yang tanpa ijin mengalihkan kepada Tergugat VII dengan mengesampingkan hak dari Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah Penggugat yang menjadi objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;*
- 10. Bahwa tindakan melawan hukum yang terang telah dilakukan oleh Para Tergugat adalah dengan menguasai sendiri dan mengelola serta menikmati hasilnya atas objek sengketa yang merupakan haknya Penggugat secara keseluruhan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;*
- 11. Bahwa sungguh betapa sangat terkejutnya Penggugat ketika mengetahui dari realita di lapangan maupun jawaban Tergugat VII yang mengatakan bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat VII dari almarhum Tolib (suami Tergugat I yang merupakan bapak dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VI) sebagai objek sengketa yang pengalihannya tanpa komfirmasi yang berhak yaitu Penggugat sebagai pemilik tanah;*

Halaman 4 dari 25 hal. Put. Nomor 1040 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasar, karena dalam kenyataannya penguasaan

dan secara sendiri Tergugat VII menikmati hasil ekonomis dari objek sengketa dengan melawan hukum atas tanah objek sengketa yang dibeli dari yang tidak berhak yaitu almarhum Tolib Bin H. As'ari oleh Tergugat VII yang merupakan tindakan sepihak yang melawan hukum dari almarhum Tolib (suami Tergugat I yang merupakan bapak dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VI) tanpa mempertimbangkan hak-hak Penggugat selaku yang berhak, untuk itu tidak berlebihan jika sebelumnya ada perubahan dan peralihan apapun yang ada atas nama Tergugat VII harus dinyatakan batal karena cacat hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

13. Bahwa oleh karena penguasaan dan secara sendiri menikmati hasil dan keuntungan ekonomis oleh Tergugat VII atas tanah objek sengketa yang merupakan hak bagian dari Penggugat dari almarhum H. As'ari alias Sarji bin Sarja yang telah diterimakan kepada Penggugat maupun keseluruhan ahli waris almarhum H. As'ari alias Sarji bin Sarja juga telah memperoleh bagiannya masing-masing, termasuk bagian dari almarhum Tolib juga menerima bagian warisnya di sebelah tanah objek sengketa tersebut, maka jelas pengalihan objek sengketa milik Penggugat oleh almarhum Tolib bin H. As'ari kepada Tergugat VII tidak didasarkan kepada alas hak atau berdasarkan hukum, maka perbuatan Para Tergugat harus dinyatakan dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa karena perbuatan almarhum Tolib bin As'ari yang telah mengalihkan hak bagiannya Penggugat kepada Tergugat VII, tanpa ketehui oleh Penggugat maupun atas nama dalam Letter C dalam objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka Para Tergugat harus dihukum pula untuk mengembalikan status tanah objek sengketa tersebut dalam kedudukannya semula sebagai harta milik Penggugat untuk selanjutnya menyerahkan penguasaannya kepada Penggugat;
15. Bahwa ternyata semua yang dilakukan almarhum Tolib bin As'ari dengan Tergugat VII adalah hanya untuk kepentingannya mereka sendiri, dengan sengaja mengesampingkan serta menghilangkan hak pihak lain maupun hak dari Penggugat, hal ini terbukti sikap Tergugat VII telah nyata-nyata hanya hendak memanfaatkan sendiri keseluruhan harta milik Penggugat tanpa hak dan mengelola serta menerima penghasilan atas tanah objek sengketa sejak tahun 1997, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 25 hal. Put. Nomor 1040 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id materiil karena telah terbukti penguasaan dan

pengelolaan Tergugat VII dari almarhum Tolib bin As'ari (suami Tergugat I yang merupakan bapak dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VI) tanpa hak disertai dengan iktikad tidak baik atas kepemilikan yang mengesampingkan hak-hak Penggugat, menyebabkan perbuatan Para Tergugat tanpa hak atas kepemilikan objek sengketa dimaksud dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi diri Penggugat, maka sangat beralasan kiranya menurut hukum apabila Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat;

17. Bahwa mengenai persoalan ganti rugi, dalam undang-undang (vide Pasal 1365 KUHPerdata) tidak menyebutkan secara limitatif ganti rugi yang bagaimana bentuknya, juga mengenai ganti rugi ini tidak memerlukan perincian secara khusus, maka tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat berkenan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat adalah berupa:
 - Tuntutan ganti rugi atas kerugian moril (kerugian immateriil);
 - Tuntutan ganti rugi atas kerugian materiil (kerugian materiil);
18. Bahwa kerugian moril yang diderita Penggugat adalah karena harkat, martabat dan penderitaan psychis berupa beban pikiran yang senantiasa diliputi rasa cemas dan was-was karena haknya telah dikuasai dan beralih kepada pihak lain yang sama sekali tidak dikehendaki olehnya sebagai yang berhak, sehingga untuk melakukan pemulihan pada keadaan semula (restoration to original condition) maka sangat beralasan kiranya apabila Penggugat menuntut ganti kerugian secara moril yang sepadan, dimana kerugian moril tersebut apabila dinominalkan dengan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Besarnya tuntutan ganti kerugian moril sebagaimana tersebut di atas tentunya telah diperhitungkan secara objektif dan konkrit, hal ini didasarkan pada tolok ukur beberapa Yurisprudensi yang telah memutus pada perkara serupa yang pada hakekatnya menetapkan:
 - 1) Besarnya jumlah kerugian berdasarkan patokan yang didasarkan pada penilaian kedudukan social ekonomi (in casu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Oktober 1976, Nomor 96K/Sip/1974);
 - 2) Besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran (in casu RY MA II, halaman 281);

Halaman 6 dari 25 hal. Put. Nomor 1040 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti halnya yang diatur mengenai wanprestasi.
(in casu *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Desember 1987, Nomor 842 K/Sip/1987*);

Dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian moril sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

19. Bahwa kerugian materiil yang nyata-nyata diderita Penggugat adalah hilangnya keuntungan serta hasil panen dari objek sengketa dalam Persil 20, Klas DIII, Blok Barakan, seluas $\pm 0,885$ da (nol koma delapan ratus delapan puluh lima deci are):

- Keuntungan dalam setiap satu tahun panen \pm Rp 10.000.000,00 x 17 yakni sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Nilai jual atas objek milik Penggugat dalam Persil 20, Klas DIII, Blok Barakan, total keseluruhan seluas $\pm 0,885$ da (nol koma delapan ratus delapan puluh lima deci are), yaitu sebesar Rp300.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Sehingga kerugian materiil yang nyata-nyata diderita Penggugat seluruhnya Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), dengan rincian: Rp170.000.000,00 + Rp300.000.000,00;

Berkenaan dengan adanya kerugian materiil sebagaimana tersebut di atas yang nyata-nyata diderita Penggugat, maka sudah sepatutnyalah kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) harus dibayar lunas, seketika dan sekaligus;

20. Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat tersebut di atas sangat merugikan Penggugat sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa dalam Persil 20, Klas DIII, Blok Barakan, total keseluruhan seluas $\pm 0,885$ da (nol koma delapan ratus delapan puluh lima deci are);

21. Bahwa upaya penyelesaian perkara ini melalui musyawarah kekeluargaan telah mengalami jalan buntu, hal mana terbukti dengan tidak dijalankannya upaya mediasi dari Penggugat maupun undangan dari kuasa Penggugat kepada Para Tergugat sebagai pihak yang menguasai objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI mengalihkan, memindahkan atau melakukan

tindakan-tindakan yang sifatnya mengurangi dan merugikan hak-hak Penggugat terhadap harta benda yang merupakan hak miliknya, oleh karena itu Penggugat mohon agar diletakkan conservatoir beslag atas objek sengketa;

23. Bahwa manakala Para Tergugat tidak dengan sesegera mungkin memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas kerugian moril dan kerugian materil sebagaimana dimaksud di atas setelah putusan diucapkan, maka terhadap Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar:

- 1% (satu persen) untuk setiap harinya yang dihitung dari besarnya kerugian moril, yakni sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan dilaksanakannya putusan;
- 1% (satu persen) untuk setiap harinya yang dihitung dari besarnya kerugian materil, yakni sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan dilaksanakannya putusan;

24. Bahwa oleh karena dasar gugatan ini didasarkan atas perbuatan Tergugat VII yang dengan melawan hukum agar untuk dipulihkan dalam keadaan semula, maka secara eksepsional putusan dalam perkara ini agar dijatuhkan sesegera mungkin, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, terhadap putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/putusan serta merta (uitvoerbaar bij vorraad), meskipun Para Tergugat mengajukan perlawanan, banding maupun kasasi;

25. Bahwa oleh karena timbulnya gugatan ini disebabkan oleh Para Tergugat, maka seyogyanya terhadap Para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Slawi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukumnya, bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan menikmati sendiri keuntungan serta nilai ekonomis dari tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang menerima hak dan atau kuasa dari mereka supaya meninggalkan dan mengosongkan objek sengketa, selanjutnya diserahkan kepada Penggugat sebagai yang berhak;

Halaman 8 dari 25 hal. Put. Nomor 1040 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah, mengikat dan berharga”;

7. Memutuskan melarang Para Tergugat melakukan segala tindakan tindakan yang dapat mengurangi dan merugikan kepentingan dan hak Penggugat dalam kepemilikan tanah objek sengketa;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian moril yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus dibayar lunas dengan seketika dan sekaligus;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil yaitu sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), yang harus dibayar lunas dengan seketika dan sekaligus;
10. Memutuskan menghukum Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom)/denda sebesar:
 - 1% (satu persen) untuk setiap harinya yang dihitung dari besarnya kerugian moril, yakni sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan dilaksanakannya putusan;
 - 1% (satu persen) untuk setiap harinya yang dihitung dari besarnya kerugian materiil, yakni sejumlah Rp470.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan dilaksanakannya putusan;
11. Memutuskan, menyatakan bahwa mengingat atas gugatan ini didukung atas bukti-bukti yang otentik, maka kiranya beralasan apabila atas putusan perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoebaar bij Voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun upaya hukum lain;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada gugatan poin 4, perbaikannya:

Bahwa untuk memudahkan penggarapannya, maka atas bagiannya dari Darto di Blok Barakan, Dukuh Diwung, Desa Danasari dari H. As'ari yang berdampingan dengan bagiannya Fatulloh untuk dijadikan satu menjadi hak bagiannya Fatulloh yang terletak di Blok Kuburan Utara, Desa Danasari, seluas ± 4000 m² (empat ribu meter persegi) diserahkan untuk digarap untuk menjadi hak bagiannya Darto sebagai hak waris tanah bagiannya masing-masing telah diterimakan;

2. Pada poin 5, perbaikannya:

Halaman 10 dari 25 hal. Put. Nomor 1040 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id, Desa Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten

Tegal, dan masing-masing:

- Tanah seluas $\pm 0,517$ da (nol koma lima ratus tujuh belas deci are), yang dalam Pethuk Maryani Tarni (atas nama/talang anak dalam adat) Maryani Tarni, Persil 20, Klas DIII, C Nomor 594, Blok Barakan, Desa Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal;
- Tanah seluas $\pm 0,368$ da (nol koma tiga ratus enam puluh delapan deci are), yang dalam Pethuk Ratib bin Wajlam, Persil 20, Klas DIII, C Nomor 897, Blok Barakan, Desa Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, dengan luas keseluruhan yaitu 0,885 da (nol koma delapan ratus delapan puluh lima deci are), dimana letak tanah bagian Penggugat tersebut berbatasan dengan batas-batas:

Sebelah Utara Jalan pertanian;

Sebelah Timur Bapak Dori;

Sebelah Selatan Bapak Tarwad/Nawiyah;

Sebelah Barat Ibu Kasri;

Dan oleh Penggugat juga objek tanah tersebut digarap dengan menanam berbagai tanaman dan pohon-pohonan yang secara ekonomis dapat menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Penggugat;

3. Pada poin 7, perbaikannya:

Bahwa setelah Penggugat kembali ke Desa asal Penggugat, ternyata mendapati bahwa tanah milik Penggugat yaitu tanah yang terletak di Blok Barakan, Desa Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal dan masing-masing:

- Tanah seluas $\pm 0,517$ da (nol koma lima ratus tujuh belas deci are), yang dalam Pethuk Maryani Tarni (atas nama/talang anak dalam adat) Maryani Tarni, Persil 20, Klas DIII, C Nomor 594, Blok Barakan, Desa Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal;
- Tanah seluas $\pm 0,368$ da (nol koma tiga ratus enam puluh delapan deci are) yang dalam bentuk Pethuk Ratib bin Wajlam, Persil 20, Kals DIII, C Nomor 897, Blok Barakan, Desa Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, dengan luas keseluruhan yaitu 0,885 da (nol koma delapan ratus delapan puluh lima), dimana letak tanah bagian Penggugat tersebut berbatasan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Jalan pertanian;

Sebelah Timur Bapak Dori;

Sebelah Selatan Bapak Tarwad/Nawiyah;

Halaman 11 dari 25 hal. Put. Nomor 1040 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tergugat VII dengan dalih membeli dari almarhum

Tolib (suami dari Tergugat I serta Bapak dari Tergugat II sampai dengan VI), untuk selanjutnya mohon disebut tanah objek sengketa;

4. Pada poin 19, perbaikannya:

Bahwa kerugian materiil yang nyata-nyatanya diderita Penggugat adalah hilangnya keuntungan serta hasil panen dari objek sengketa dalam Persil 20, Klas DIII, Blok Barakan, seluas $\pm 0,885$ da (nol koma delapan ratus delapan puluh lima deci are):

- Keuntungan dalam setiap satu tahun panen $\pm \text{Rp}10.000.000,00 \times 17$ yakni sebesar $\text{Rp}170.000.000,00$ (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Nilai jual atas objek milik Penggugat dalam Persil 20, Klas DIII, Blok Barakan, total keseluruhan seluas $\pm 0,885$ da (nol koma delapan ratus delapan puluh lima deci are), yaitu sebesar $\text{Rp}300.000.000,00$ (tiga ratus juta rupiah);

Sehingga kerugian materiil yang nyata-nyata diderita Penggugat seluruhnya $\text{Rp}470.000.000,00$ (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), dengan rincian: $\text{Rp}170.000.000,00 + \text{Rp}300.000.000,00$

Berkenaan dengan adanya kerugian materiil sebagaimana tersebut di atas yang nyata-nyata diderita Penggugat, maka sudah sepatutnya kepada Para Tergugat dihukukm untuk membayar kerugian materiil sebesar $\text{Rp}470.000.000,00$ (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), harus dibayar lunas, seketikan dan sekaligus;

5. Pada poin 20, perbaikannya:

Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat tersebut di atas sangat merugikan Penggugat sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa dalam Persil 20 Klas DIII, blok Barakan, total keseluruhan seluas $\pm 0,885$ da (nol koma delapan ratus delapan puluh lima deci are);

Pada bagian permohonan putusan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan sebagai hukumnya bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah

menguasai dan menikmati sendiri keuntungan serta nilai ekonomis dari tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang menerima hak dan atau kuasa dari mereka supaya meninggalkan dan mengosongkan objek sengketa, selanjutnya diserahkan kepada Penggugat sebagai yang berhak;
4. Menyatakan sebagai hukumnya bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak atas tanah objek sengketa dalam Persil 20 Klas DIII, seluas \pm 0,885 da (nol koma delapan ratus delapan puluh lima desi are) di Blok Barakan Desa Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, yang masing-masing:
 - Tanah seluas \pm 0,517 da (nol koma lima ratus tujuh belas deci are) yang dalam Pethuk Maryani Tarni, Persil 20, Klas DIII, C Nomor 594, Blok Barakan, Desa Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal;
 - Tanah seluas \pm 0,368 da (nol koma tiga ratus enam puluh delapan deci are) yang dalam Pethuk Ratib bin Waljam, Persil 20, Klas DIII, C Nomor 897, Blok Barakan, Desa Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal;

Dengan luas keseluruhan yaitu 0,885 da (nol koma delapan ratus delapan puluh lima deci are), dimana letak tanah bagian Penggugat tersebut berbatasan dengan batas-batas:

Sebelah Utara Jalan pertanian;
Sebelah Timur Bapak Dori;
Sebelah Selatan Bapak Tarwad/Nawiyah;
Sebelah Barat Ibu Kasri;

5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala sesuatu surat, kwitansi, warkah, perikatan antara Para Tergugat yang dapat menimbulkan hak terhadap objek sengketa atau menyimpang dari putusan ini;
6. Menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Slawai terhadap objek sengketa dalam Persil 20, Klas DIII, seluas 0,885 da (nol koma delapan ratus delapan puluh lima deci are), Blok Barakan, Desa Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, masing-masing:
 - Tanah seluas \pm 0,517 da (nol koma lima ratus tujuh belas deci are) yang dalam Pethuk Maryani Tarni, Persil 20, Klas DIII, C Nomor 594, Blok Barakan, Desa Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal;
 - Tanah seluas \pm 0,368 da (nol koma tiga ratus enam puluh delapan deci are) yang dalam Pethuk Ratib bin Waljam, Persil 20, Klas DIII, C Nomor

Halaman 13 dari 25 hal. Put. Nomor 1040 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan luas keseluruhan yaitu 0,885 da (nol koma delapan ratus delapan puluh lima deci are), dimana letak tanah bagian Penggugat tersebut berbatasan dengan batas-batas:

Sebelah Utara Jalan pertanian;
Sebelah Timur Bapak Dori;
Sebelah Selatan Bapak Tarwad/Nawiyah;
Sebelah Barat Ibu Kasri;
Adalah sah, mengikat dan berharga;

7. Memutuskan, melarang Para Tergugat melakukan segala tindakan-tindakan yang dapat mengurangi dan merugikan kepentingan dan hak Penggugat dalam kepemilikan tanah objek sengketa;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian moril, yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus dibayar lunas dengan seketikan dan sekaligus;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil, yaitu sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang harus dibayar lunas dengan seketika dan sekaligus;
10. Memutuskan, menghukum Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsoom*)/denda sebesar:
 - 1% (satu persen) untuk setiap harinya yang dihitung dari besarnya kerugian moril, yakni sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan dilaksanakannya putusan;
 - 1% (satu persen) untuk setiap harinya yang dihitung dari besarnya kerugian materiil, yakni sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan dilaksanakannya putusan;
11. Memutuskan, menyatakan bahwa mengingat atas gugatan ini didukung atas bukti bukti otentik, maka kiranya beralasan apabila atas putusan perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun upaya hukum lain;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "Nebis In Idem" (Exceptie Van Gewijsde Zaak):

Apabila kita pelajari dan kita teliti secara seksama, gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum tersebut adalah sama persis dengan gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang pernah diajukan oleh Penggugat pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi, Kabupaten Tegal, sebagaimana tersebut dan tercatat pada register perkara Nomor 09/Pdt.G/2015/PN.Slw., tertanggal 20 Februari 2015 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (dimana putusannya adalah Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ Niet Ontvankelijke Verklard), adapun alasan pengajuan eksepsi ini adalah sebagai berikut:

- i. Bahwa apabila kita baca dan pelajari dengan seksama, gugatan yang diajukan Penggugat disini (dalam perkara Nomor 035/Pdt.G/2015/PN.Slw., tertanggal 11 Nopember 2015) adalah sama persis dengan perkara yang pernah diajukan Penggugat terdahulu yakni perkara Nomor 09/Pdt.G/2015/PN.Slw., yang notabene telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap/inkracht;
 - ii. Adapun alasan lain adalah dimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat baik yang ada dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2015/PN.Slw., tanggal 11 Nopember 2015 maupun dalam Perkara Nomor 09/Pdt.G/2015/PN.Slw., tanggal 20 Februari 2015, baik menyangkut dalil atau dasar hukumnya, diajukan oleh dan terhadap/kepada pihak-pihak maupun dalam hubungannya subjek maupun objek sengketa, sama persis serta putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - iii. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara juncto Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 588 K/Sip/1973, tanggal 03-10-1973 juncto Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 619 K/Sip/1984, tanggal 15-01-1985, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
2. Exeptio Plurium Litis Consortium (Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak):
- i. Sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, dimana kedua objek sengketa tertulis atas nama (dalam letter C desa) Maryani Tarni dan Ratib Bin Wajlam;
 - ii. Demikian juga pihak Pemerintahan Desa, dimana kedua objek sengketa telah diperjualbelikan/beralih dan proses peralihan hak atas tanah objek sengketa pun dilakukan di hadapan Pejabat Pemerintahan Desa;
 - iii. Bahwa berkaitan dengan bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas objek sengketa tersebut tidak ada;

Halaman 15 dari 25 hal. Put. Nomor 1040 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membuktikan bahwa gugatan Penggugat nyata-nyata tidak lengkap, kurang pihak-pihak, sehingga secara tegas harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Exceptio Non Legal Standing In Yudicio (Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum);
 - i. Apabila kita cermati secara seksama, dasar kepemilikan Penggugat atas objek sengketa tersebut adalah tidak jelas, karena objek sengketa tersebut masih atas nama orang lain (yakni Maryani Tarni dan Ratib);
 - ii. Sehingga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kedua pihak tersebut di atas harus ditarik (diikutsertakan) dalam pengajuan gugatannya, dan apabila tidak dapat berakibat gugatan mengandung cacat formil, diskualifikasi in person, dengan kata lain hak Penggugat atas objek gugatan tidak jelas, gugatan tidak memenuhi syarat;
 - iii. Hal ini sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi MARI Nomor 565 K/Sip/1973, tertanggal 21-08-1974 juncto Yurisprudensi MARI Nomor 3175 K/Sip/1983, tertanggal 17-01-1985, bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat, hak Penggugat atas objek sengketa tersebut tidak jelas, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Obscur Libel (gugatan Penggugat rancu/kabur/tidak jelas);

Apabila kita cermati secara keseluruhan mengenai gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada surat gugatannya, banyak kesalahan-kesalahan, kerancuan, ketidakjelasan, kerancuan antara posita/dalil gugatan Penggugat dengan petitum yang ada, kiranya dapatlah diuraikan sebagai berikut:

 - i. Perkara ini pernah ada sebelumnya dan telah diputus serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam perkara yang terdahulu dan perkara yang sekarang baik yang menyangkut permasalahan, dalil atau dasar hukumnya, diajukan oleh dan terhadap/kepada pihak-pihak maupun dalam hubungannya pun sama persis;
 - ii. Terhadap para pihak yang seharusnya diikutsertakannya pun tidak lengkap, dengan kata lain gugatan Penggugat kurang para pihak;
 - iii. Demikian juga terhadap hak atau kedudukan Penggugat atas objek sengketa tersebut tidak jelas, karena kepemilikan objek sengketa masih atas nama orang lain, yang notabene tidak diikutsertakan atau tidak ditarik dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 25 hal. Put. Nomor 1040 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id petitem gugatan Penggugat, tidak ada korelasinya

dengan dalil atau posita gugatan Penggugat yang ada, hal ini berakibat gugatan tidak sempurna, tidak jelas, kabur (obscure libel);

- v. Bahwa dari hal-hal sebagaimana tersebut di atas sangatlah jelas dan nyata-nyata, dimana gugatan Penggugat sangat tidak lengkap, tidak jelas, rancu dan kabur (obscure libel), sehingga adalah wajar dan pada tempatnya apabila gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Slawi telah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2015/PN.Slw, tanggal 24 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat VII;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukumnya bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan menikmati sendiri keuntungan serta nilai ekonomis dari tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang menerima hak dan atau kuasa dari mereka supaya meninggalkan dan mengosongkan objek sengketa, selanjutnya diserahkan kepada Penggugat sebagai yang berhak;
4. Menyatakan sebagai hukumnya bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak atas tanah objek sengketa dalam Persil 20, Klas DIII, seluas ± 0,885 (nol koma delapan ratus delapan puluh lima deci are) di Blok Barakan, Desa Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, yang masing-masing:
 - Tanah seluas ± 0,517 da (nol koma lima ratus tujuh belas deci are) yang dalam Pethuk Maryani Tarni, Persil 20, Klas DIII, C Nomor 594, Blok Barakan, Desa Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal;
 - Tanah seluas ± 0,368 da (nol koma tiga ratus enam puluh delapan deci are) yang dalam Pethuk Ratib Bin Wajlam, Persil 20, Klas DIII, C Nomor 897, Blok Barakan, Desa Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal;dengan luas keseluruhan yaitu ± 0,885 da (nol koma delapan ratus

delapan puluh lima deci are), dimana letak tanah bagian Penggugat tersebut berbatasan dengan batas-batas :

- Sebelah utara Jalan pertanian;
- Sebelah Timur Bapak Dori;
- Sebelah selatan Bapak Tarwad/ Nawiyah;
- Sebelah Barat Ibu Kasri;

Halaman 17 dari 25 hal. Put. Nomor 1040 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Para Tergugat, yang dapat menimbulkan hak

- terhadap objek sengketa atau menyimpang dari putusan ini;
6. Melarang Para Tergugat melakukan segala tindakan yang dapat mengurangi dan merugikan kepentingan dan hak Penggugat dalam kepemilikan tanah objek sengketa;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya sampai dengan dilaksanakannya putusan;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.521.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat VII, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat VII/Pembanding pada tanggal 20 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat VII/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Pdt/G/2015/PN.Slw., *juncto* Nomor 360/PDT/2016/PT.SMG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 November 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat VII/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi//Tergugat I, II, III, IV, V, VI/Para Turut Terbanding pada tanggal 22 November 2016, namun Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat VII /Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang Hukum Perdata (BW) tentang

pembelian sebidang tanah darat yang masih berstatus tanah Yasan (tanah Adat), dengan alasan:

Dalam perkara ini, pada tanggal 4 Januari 1997 Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat VII bernama Rokhim Bin Tamyid, pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328030107620032, berumur ± 54 tahun, pekerjaan petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Danasari, Rt. 01, Rw. 01, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, bersama dengan bernama saudari Dirah, pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328037112580002, lahir di Tegal, tanggal 31-12-1958, pekerjaan Dagang, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Danasari, Rt. 01, Rw. 01, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Kedua orang tersebut di hadapan Kepala Desa dan disaksikan oleh Pamong/Perangkat Desa Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal telah membeli 2 (dua) bidang tanah darat berstatus tanah Yasan (Petok) dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saudara Tolib yaitu salah satu ahli waris dari almarhum Hasari alias Sarji Bin Sarja yang beristrikan almarhumah Hj. Siti Maryam alias Taminah, pemilik tanah darat berstatus tanah Yasan (tanah adat), terdaftar dalam buku Desa Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Petok Nomor 594, atas nama Maryoni Tarni, Persil Nomor 20, D.III, luas 0,517 Ha (anak dari almarhum Hasari alias Sarji bin Sarja yang beristrikan almarhumah Hj. Siti Maryam alias Taminah) dan Petok Nomor 897, Persil Nomor 20, D.III, luas 0,368 ha, atas nama Ratip yaitu adik kandung dari almarhumah Hj. Siti Maryam alias Taminah);

Menurut saksi Agus Salim juga sebagai Kepala Desa Tembongwah (ditempat tinggal Penggugat/Terbanding I/Termohon I) menyatakan bahwa tanah darat status tanah Yasan (tanah Adat) yang disengketakan terdaftar dalam Petok (objek perkara), bahwa tanah darat Petok Nomor 594, Persil Nomor 20, D.III, luas 0,517 ha atas nama Maryoni Tarni (anak dari almarhum Hasari alias Sarji bin Sarja yang beristrikan almarhumah Hj. Siti Maryam alias Taminah) dan Petok Nomor 897, Persil Nomor 20, D.III, luas 0,368 ha, atas nama Ratip adik kandung dari almarhumah Hj. Siti Maryam alias Taminah adalah harta peninggalan milik almarhum Hasari alias Sarji bin Sarja dan milik almarhumah Hj. Siti Maryam alias Taminah. Nama yang tertera dalam Petok yaitu nama Maryoni Tarni dan nama Ratip adalah hanya atas nama saja;

Halaman 19 dari 25 hal. Put. Nomor 1040 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id beristrikan almarhumah Hj. Siti Maryam alias

Taminah (sebagaimana tertera dalam surat gugatan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat di poin nomor 1. Sekarang saudara Tolib telah meninggal dunia, meninggalkan istri dan anak yaitu Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat I, sebagai anak Termohon Kasasi III/Terbanding III Tergugat II s/d Termohon Kasasi VII/Terbanding VII /Tergugat VI; Sebagaimana tertera dalam kwitansi bermeterai cukup ditandatangani oleh Penjual/penerima uang bernama Tolip dan Pembeli bernama saudara Rokhim dan saudari Dirah, kemudian kwitansi tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal yang bernama saudara TOHIR sebagai mengetahui, dan disaksikan oleh Perangkat Desa (*vide* bukti T.VII-5 dan bukti T.VII.6). Dengan demikian bahwa pembayaran tanah darat status tanah Yasan (tanah adat) Petok Nomor 594, atas nama Maryoni Tarni Persil Nomor 20 , D.III, luas 0,517 Ha (anak dari almarhum Hasari alias Sarji bin Sarja yang beristrikan almarhumah Hj. Siti Maryam alias Taminah) dan Petok Nomor 897 , Persil Nomor 20, D.III, luas 0,368 ha, atas nama Ratip adik dari almarhumah Hj. Siti Maryam alias Taminah yang terletak di Desa Danasari , Kecamatan Bojong , Kabupaten Tegal dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Galur/jalan kerbau;
- Sebelah Selatan tanah milik Nawiyah;
- Sebelah Barat tanah milik Kasri;
- Sebelah Timur tanah milik Tolip/Dori;

adalah pembelian sah secara hukum sebagaimana tertera dalam kwitansi tertanggal 4 Januari 1997, sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) : “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-perjanjian-sebidang-tanah, untuk sahnya harus dibuat di depan Kepala

Desa yang bersangkutan atau setidaknya di dalam waktu yang layak dilaporkan kepadanya sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. yang menyatakan : “Suatu jual beli dalam lingkungan Hukum Adat dianggap sah apabila dilakukan di muka Kepala Desa yang bersangkutan dengan tidak perlu menghiraukan hal-hal lain yang mungkin meraguragukan sahnya jual beli itu ” (Putusan PN Klaten Nomor 148/1954 Pdt tanggal 5 Januari 1855), begitu pula Yurisprudensi tetap yang menyatakan : “Jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam Hukum Adat yaitu secara rill dan kontan dan diketahui oleh Kepala Kampung” (Putusan MA Nomor 952 K/Sip/1974 , tanggal 12 Juni 1975) dan begitu juga Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 16/Pdt.G/2012/PN.Slawi perkara yang sama pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Slawi tertanggal 18 Oktober 2012 mengatakan : “Surat tanda terima uang yang tertera dalam kwitansi bermeterai cukup yang dibuat dan diketahui oleh Kepala Desa setempat (letak objek perkara), adalah sah secara hukum sebagai pembelian terhadap sebidang tanah darat dan menyatakan pembeli tanah darat tersebut adalah pembeli yang beriktikad baik harus dilindungi” Pertimbangan hukum, menurut hukum adat bahwa suatu perjanjian yang bertujuan penyerahan sebidang tanah, untuk sahnya harus dibuat di depan Kepala Desa yang bersangkutan atau setidaknya di dalam waktu yang layak dilaporkan kepadanya” (putusan terlampir hal aman 34) Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R .I. yang menyatakan : “Jual beli tanah yang dilakukan dengan terang-terangan di muka pejabat Desa harus dilindungi , Putusan MA Nomor 237 K/Sip/1968; Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R .I. (putusan MA) Nomor 210 K/Sip/1955, tertanggal 10 Januari 1957 mengatakan : “Pembelian tanah dari salah seorang dari pada ahli-ahli waris harus dilindungi, karena dapat dianggap beriktikad baik dalam pembelian tanah itu”; Pendapat kami ini sependapat dengan H. Riduan Syahrani, S .H., dalam bukunya Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata penerbit PT Alumni Jalan Bukit Pakar Timur II/109 Bogor halaman 205 mengatakan : “Sahnya perjanjian harus memenuhi unsur yaitu adanya kata sepakat, cakap mereka yang menandatangani perjanjian, ada suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal”;

Halaman 21 dari 25 hal. Put. Nomor 1040 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang menyatakan tidak berkekuatan hukum segala sesuatu surat, kuitansi, warkah, perikatanan antara Para Tergugat, yang dapat menimbulkan hak terhadap objek sengketa atau menyimpang dari putusan ini (sebagaimana tertera putusan halaman 47 nomor urut 5), yang kenyataannya sebagai subjek hukum para pihak-pihak yang terikat dalam proses jual beli objek perkara ada Kepada Desa Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal dan ada saudari Dirah, berumur ± 50 tahun, pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328037112580002 (KTP terlampir), bertempat tinggal di Desa Danasari, Rt. 01/Rw.01, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal harus dan wajib dengan sepantasnya ikut sebagai Tergugat atau sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini. Akan tetapi kenyataannya tidak diikuti sertakan sebagai para pihak;

Bahwa tanah darat status Yasan (objek perkara) sebelum dibeli oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat VII dari saudara Tolib, tanah Yasan (tanah adat) tersebut adalah kebun yang ditumbuhi rumput sukar-belukar dan tanaman bambu yang tertanam di pinggiran perbatasan. Sekarang sudah di dirawat dengan bersih dan rapi dan ditanami pohon cengkeh yang sekarang sudah berumur puluhan tahun dan pohon cengkeh tersebut sudah menghasilkan buah, bila dijual menghasilkan jutaan rupiah, yang ditanami oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat VII. Bahwa Termohon Kasasi I/Tergugat I/Penggugat setelah melihat tanaman tersebut jadi memiliki niat bersifat durhaka ingin merampas dan menguasainya tanaman tersebut dengan dalil bahwa tanah Yasan (tanah adat) tersebut adalah miliknya; Dari alasan tersebut di atas, bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sangat bertentangan dengan hukum yang sangat merugikan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat VII, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Agung yang mulia, mengesampingkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang perkara Nomor 360/PDT/2016/PT.SMG, tertanggal 28 September 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri di Slawi Nomor 35/Pdt.G/2015/PN.Slw, tertanggal 19 Mei 2016 tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 22 dari 25 hal. Put. Nomor 1040 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi mengenai sengketa tanah di Blok Barakan, Desa Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal

putusan kasasi tanggal 16 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terutama mengenai kepemilikannya atas tanah objek sengketa dalam Persil 20, Klas DIII, seluas $\pm 0,885$ da (nol koma delapan ratus delapan puluh lima deci are) di Blok Barakan, Desa Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal yang masing-masing:
 - Tanah seluas $\pm 0,517$ da (nol koma lima ratus tujuh belas deci are) yang dalam Pethuk Maryani Tarni, Persil 20, Klas DIII, C Nomor 594, Blok Barakan, Desa Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal;
 - Tanah seluas $\pm 0,368$ da (nol koma tiga ratus enam puluh delapan deci are) yang dalam Pethuk Ratib bin Wajiam, Persil 20, Klas DIII, C Nomor 897, Blok Barakan, Desa Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal;dengan luas keseluruhan yaitu $\pm 0,885$ da (nol koma delapan ratus delapan puluh lima deci are) yang merupakan pembagian warisan untuk dirinya dari orang tuannya H. Asari alias Sarji bin Sarja telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 15 Desember 1971, dan istrinya yaitu Hj. Siti Maryam alias Taminah;
- Bahwa tindakan almarhum Tolib mengalihkan objek perkara kepada Tergugat VII tanpa ijin Penggugat sebagai pemiliknya adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 23 dari 25 hal. Put. Nomor 1040 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan faktal dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ROKHIM Bin TAMYID tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ROKHIM Bin TAMYID** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi /Tergugat VII /Pembanding untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 hal. Put. Nomor 1040 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP. 19630325 198803 1 001